

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KPU KABUPATEN SIKKA  
2022**

**Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 37 TAHUN 2022, 17 HLM**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN  
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA**

ABSTRAK:

- bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan Publik
- **Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah** : UU No 14 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 7 Tahun 2017, PP No 96 Tahun 2012, Perpres No 81 Tahun 2010, Perpres No 95 Tahun 2018, PERMENPAN RB No 15 Tahun 2014, PERMENPAN RB No 14 Tahun 2017, PERMENPAN RB No 25 Tahun 20, PERMENPAN RB No 26 Tahun 2020, PERMENPAN RB No 90 Tahun 2021, PKPU No 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021, PKPU No 14 Tahun 2020.
- **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang** : standar pelayanan publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka terdiri dari standar pelayanan data dan informasi dan standar pelayanan konsultasi. Standar pelayanan sebagaimana dimaksud wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana dan digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh kepala penyelenggara, aparat pengawas, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 13 Agustus 2022.

- Lampiran 13 halaman.